

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN
INDRAMAYU**

2019

PUTUSAN NOMOR : 014/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019, 11 HLM

**PUTUSAN PENDAHULUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu menerima, memeriksa, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang dilaporkan oleh Subada untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi Suara dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kab. Indramayu dan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Terisi;
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- : Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum akibat adanya laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Subada tertanggal 10 Mei 2019 yang diregister dengan nomor : 014/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, akibat adanya kesalahan dalam Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Terisi, namun Pelapor melalui Penasihat Hukumnya Toni, SH., MH yang ditanda tangani oleh Pelapor beserta Penasihat Hukumnya menyerahkan Surat Pencabutan Laporan Sehubungan dengan adanya Intruksi tertulis dari DPP PDI Perjuangan dengan nomor : 5193/IN/DPP/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, sehingga mencabut laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 10 Mei 2019 yang diregister dengan nomor : 014/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu memutuskan : 1) Menyatakan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak dapat diterima karena pelapor mencabut seluruh laporannya, 2) Menyatakan laporan pelanggaran administrasi Pemilu tidak dapat ditindak lanjuti dengan sidang pemeriksaan.
- Catatan** : Diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Indramayu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019;